

BAB II

TINJUAN PUSTAKA

A. Kebijakan Pemerintah

Kebijakan pemerintah sangat terkait dengan masalah publik atau pemerintah yang ada dalam suatu negara. Anderson menyatakan bahwa “Kebijakan sebagai serangkaian tindakan yang mempunyai tujuan tertentu yang diikuti dan dilaksanakan oleh seorang pelaku atau sekelompok pelaku guna memecahkan masalah tertentu”³. Berdasarkan pengertian di atas, maka kebijakan merupakan sebuah tindakan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok pelaku yang bertujuan untuk memecahkan suatu masalah tertentu.

Lebih lanjut Friedrich menyatakan bahwa “Kebijakan adalah suatu tindakan yang mengarah pada tujuan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok atau pemerintah dalam lingkungan tertentu, sehubungan dengan adanya hambatan-hambatan tertentu, sambil mencari peluang-peluang untuk mencapai tujuan atau mewujudkan sasaran yang diinginkan”⁴. Berdasarkan definisi tersebut, maka kebijakan adalah tindakan yang dilakukan berdasarkan atas usulan dari seseorang atau sekelompok orang, karena terdapat hambatan yang harus diatasi untuk dapat mencapai sesuatu

³M. Irfan Islamy, *Prinsip-prinsip Perumusan Kebijaksanaan Negara*. (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2003), halaman 17.

⁴S. Abdul Wahab, *Analisis Kebijakan Publik Teori dan Aplikasinya*. (Malang: PT Danar Wijaya, 1999), halaman 3.

tujuan tertentu, serta mencari peluang untuk mewujudkan tujuan yang diinginkan.

Beberapa ciri penting dari pengertian kebijakan menurut Dwidjowijoto⁵, Pertama, kebijakan adalah suatu tindakan pemerintah yang mempunyai tujuan menciptakan kesejahteraan masyarakat. Kedua, kebijakan dibuat melalui tahap-tahap yang sistematis sehingga semua permasalahan yang akan dipecahkan tercakup. Ketiga, kebijakan harus dapat dilaksanakan oleh organisasi pelaksana. Keempat, kebijakan perlu di evaluasi sehingga diketahui berhasil atau tidaknya dalam menyelesaikan masalah.

Definisi menurut Easton, “Kebijakan sebagai pengalokasian nilai-nilai secara paksa kepada seluruh anggota masyarakat”⁶. Berdasarkan definisi ini, Easton menegaskan bahwa hanya pemerintah saja yang secara sah dapat berbuat sesuatu kepada masyarakat dan pilihan pemerintah untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu tersebut dirupakan dalam bentuk pengalokasian nilai-nilai kepada masyarakat. Kebijakan hanya dapat dibuat oleh pemerintah yang berupa pengalokasian nilai-nilai kepada masyarakat.

Berdasarkan pemaparan tentang kebijakan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa kebijakan adalah serangkaian aturan yang dibuat oleh lembaga berwenang (pemerintah) untuk melakukan sesuatu atau tidak

⁵Riant Nugroho Dwidjowijoto, *Kebijakan Publik Untuk Negara-negara Berkembang*. (Jakarta: PT Elex Media Komputindo), halaman 265-266.

⁶M. Irfan Islamy, *Prinsip-prinsip Perumusan Kebijaksanaan Negara*. (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2003), halaman 19.

melakukan sesuatu yang memiliki tujuan dalam bentuk pengalokasian nilai-nilai secara paksa kepada masyarakat untuk memecahkan suatu masalah tertentu. Kebijakan tersebut berlaku untuk seluruh masyarakat karena memiliki sifat memaksa dan mengikat.

Pengertian kebijakan pemerintah pada prinsipnya dibuat atau atas dasar kebijakan yang bersifat luas. Menurut Werf yang dimaksud dengan kebijakan adalah usaha mencapai tujuan tertentu dengan sasaran tertentu dan dalam urutan tertentu. Kebijakan pemerintah mempunyai pengertian baku yaitu suatu keputusan yang dibuat secara sistematis oleh pemerintah dengan maksud dan tujuan tertentu yang menyangkut kepentingan umum.

Sesuai dengan sistem administrasi Negara Republik Indonesia kebijakan dapat terbagi 2 (dua) yaitu⁷ :

1. Kebijakan internal (manajerial), yaitu kebijakan yang mempunyai kekuatan mengikat aparatur dalam organisasi pemerintah sendiri.
2. Kebijakan eksternal (publik), suatu kebijakan yang mengikat masyarakat umum.

Penyusunan kebijaksanaan/kebijakan mengacu pada hal-hal berikut :

1. Berpedoman pada kebijaksanaan yang lebih tinggi.
2. Konsistensi dengan kebijaksanaan yang lain yang berlaku.
3. Berorientasi ke masa depan.
4. Berpedoman kepada kepentingan umum.
5. Jelas dan tepat serta transparan.

⁷ Taliziduhu Ndraha, *Konsep Administrasi dan Administrasi di Indonesia*. (Jakarta: Bina Aksara, 1989), halaman 15.

6. Dirumuskan secara tertulis.

B. Tinjauan Umum Perizinan

1. Pengertian Perizinan

Perizinan merupakan instrumen kebijakan pemerintah/Pemerintah Daerah untuk melakukan pengendalian atas eksternalitas negatif yang mungkin ditimbulkan oleh aktivitas sosial maupun ekonomi. Izin juga merupakan instrumen untuk perlindungan hukum atas kepemilikan atau penyelenggaraan kegiatan. Sebagai instrumen pengendalian perizinan memerlukan rasionalitas yang jelas dan tertuang dalam bentuk kebijakan pemerintah sebagai sebuah acuan, tanpa rasionalitas dan desain kebijakan yang jelas, perizinan akan kehilangan maknanya sebagai instrumen untuk membela kepentingan koperasi atas tindakan yang berdasarkan kepentingan individu⁸.

Perizinan adalah pemberian legalitas kepada seseorang atau pelaku usaha atau kegiatan tertentu, baik dalam bentuk izin maupun tanda daftar usaha. Izin ialah salah satu instrumen yang paling banyak digunakan dalam hukum administrasi, untuk mengemudikan tingkah laku para warga⁹. Izin juga dapat diartikan sebagai dispensasi atau pelepasan atau pembebasan dari suatu larangan.

⁸Adrian Sutedi, *Hukum Perizinan Dalam Sektor Pelayanan Publik*. (Jakarta:Sinar Grafika,2010),halaman V.

⁹Philipus M. Hadjon, *Pengantar Hukum Perizinan*, (Surabaya: Yuridika, 1993), halaman 2.

Menurut Van Der Pot bahwa sangat sukar membuat definisi untuk menyatakan pengertian izin itu¹⁰. Sukar memberikan definisi bukan berarti tidak terdapat definisi, bahkan ditemukan sejumlah definisi yang beragam¹¹. Utrecht memberikan pengertian, “Bilamana pembuat peraturan tidak umumnya melarang sesuatu perbuatan, tetapi masih juga memperkenankannya asal saja diadakan secara yang ditentukan untuk masing-masing hal konkret, maka perbuatan administrasi negara yang memperkenankan perbuatan tersebut bersifat suatu izin (*vergunning*)”.

Terdapat juga pengertian izin dalam arti sempit maupun luas¹² :

- a. Izin dalam arti luas yaitu semua yang menimbulkan akibat kurang lebih sama, yakni bahwa dalam bentuk tertentu diberi perkenaan untuk melakukan sesuatu yang mesti dilarang.
- b. Izin dalam arti sempit yaitu suatu tindakan dilarang, terkecuali diperkenankan, dengan tujuan agar ketentuan-ketentuan yang disangkutkan dengan perkenaan dapat dengan teliti diberikan batas-batas tertentu bagi tiap kasus.

Memberikan izin, berarti penguasa memperkenankan orang yang memohonnya untuk melakukan tindakan-tindakan tertentu yang sebenarnya dilarang. Ini menyangkut perkenaan bagi suatu tindakan yang

¹⁰ E. Utrecht, *Pengantar dalam Hukum Indonesia*, (Jakarta: Ichtiar 1957), halaman 187.

¹¹ *Ibid*, halaman 186.

¹² Philipus M. Hadjon, *Op.cit.*, halaman 2-3.

demikian kepentingan umum mengharuskan pengawasan khusus atasnya. Ini adalah paparan luas, dari pengertian izin¹³ sedang dalam arti sempit izin itu merupakan suatu persetujuan dari penguasa berdasarkan undang-undang atau peraturan pemerintah untuk dalam keadaan tertentu menyimpang dari ketentuan larangan perundang-undangan¹⁴.

Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 8 Tahun 2014 tentang Perizinan Dan Non Perizinan. Sesuai ketentuan tersebut perizinan diberikan pengertian sebagai pemberian legalitas kepada seseorang atau pelaku usaha/kegiatan tertentu, baik dalam bentuk izin maupun tanda daftar usaha. Pemberian pengertian perizinan tersebut menunjukkan adanya penekanan pada izin yang tertulis, yakni berbentuk dokumen, sehingga yang disebut sebagai izin tidak termasuk yang diberikan secara lisan.

2. Tujuan dan Fungsi Perizinan

Secara umum tujuan dan fungsi dari perizinan adalah untuk pengendalian dari aktivitas-aktivitas pemerintah terkait ketentuan-ketentuan yang berisi pedoman yang harus dilaksanakan baik oleh yang berkepentingan ataupun oleh pejabat yang diberi kewenangan.

Tujuan dari perizinan dapat dilihat dari dua sisi yaitu¹⁵ :

- a. Sisi pemerintah

Melalui sisi pemerintah tujuan pemberian izin adalah :

¹³ N.M. spelt dan J.B.J.M ten Berge, *Pengantar Hukum Perizinan*, disunting oleh Philipus M. Hadjon, Yundika, (Surabaya, 1993), halaman 2-3.

¹⁴ *Ibid*, halaman 2-3.

¹⁵ Adrian Sutedi, *Op.cit.*, halaman 200

1. Untuk melaksanakan peraturan

Apakah ketentuan-ketentuan yang termuat dalam peraturan tersebut sesuai dengan kenyataan dalam praktiknya atau tidak dan sekalipun untuk mengatur ketertiban.

2. Sebagai sumber pendapatan daerah

Dengan adanya permintaan permohonan izin, maka secara langsung pendapatan pemerintah akan bertambah karena setiap izin yang dikeluarkan pemohon harus membayar retribusi dahulu. Semakin banyak pula pendapatan di bidang retribusi tujuan akhirnya yaitu untuk membiayai pembangunan.

- b. Sisi masyarakat

Adapun dari sisi masyarakat tujuan pemberian izin itu adalah sebagai berikut :

- 1) Untuk adanya kepastian hukum
- 2) Untuk adanya kepastian hak
- 3) Untuk mendapatkan fasilitas setelah bangunan yang didirikan mempunyai izin

Hukum perizinan merupakan hukum publik yang pelaksanaannya dilakukan oleh pemerintah baik pemerintah di pusat maupun di daerah sebagai aparatur penyelenggaraan negara, mengingat hukum perizinan ini berkaitan dengan pemerintah maka mekanisme media dapat dikatakan bahwa hukum perizinan termasuk disiplin ilmu Hukum Administrasi Negara atau Hukum Tata Pemerintahan.

Pemerintah adalah sebagai pembinaan dan pengendalian dari masyarakat. Salah satu fungsi pemerintah di bidang pembinaan dan pengendalian izin adalah pemberian izin kepada masyarakat dan organisasi tertentu yang merupakan mekanisme pengendalian administratif yang harus dilakukan di dalam praktek pemerintahan.

Pemerintah mengarahkan warganya melalui instrumen yuridis berupa izin. Kebijakan pemerintah untuk terlibat dalam kegiatan masyarakat, bahkan tidak berhenti pada satu tahap, melainkan melalui serangkaian kebijakan. Setelah izin diproses, masih dilakukan pengawasan, pemegang izin diwajibkan menyampaikan laporan secara berkala dan sebagainya. Pemerintah melakukan pengendalian terhadap kegiatan masyarakat dengan menggunakan instrumen perizinan.

Izin dapat dimaksudkan untuk mencapai berbagai tujuan tertentu. Menurut Spelt dan ten Berge, motif-motif untuk menggunakan sistem izin dapat berupa keinginan mengarahkan (mengendalikan) aktivitas-aktivitas tertentu, mencegah bahaya bagi benda-benda yang sedikit dan mengarahkan dengan menyeleksi orang-orang dan aktivitas-aktivitas¹⁶.

3. Bentuk dan Isi Perizinan

Izin, sebagai keputusan yang dikeluarkan oleh pemerintah, pada umumnya dibuat secara tertulis. Izin, pada umumnya dibuat melalui serangkaian proses dalam jangka waktu tertentu¹⁷.

¹⁶*Loc.cit*

¹⁷Y.Sri Pudyatmoko, *Perizinan problem dan upaya pembenahan* (Jakarta : PT.Grasindo,2009) halaman 21.

Secara umum izin memuat hal-hal sebagai berikut :

a. Organ yang berwenang

Izin dinyatakan siapa yang memberikannya, biasanya dari kepala surat dan penandatangan izin akan terlihat organ mana yang memberikan izin.

b. Yang dialamatkan

Izin ditujukan pada pihak yang berkepentingan, biasanya izin lahir setelah yang berkepentingan mengajukan permohonan, oleh karena itu keputusan yang memuat izin akan dialamatkan pula kepada pihak yang memohon izin.

c. Diktum

Keputusan yang memuat izin demi alasan kepastian hukum harus memuat uraian se jelas mungkin untuk apa izin itu diberikan. Bagian keputusan ini dimana akibat-akibat hukum yang ditimbulkan oleh keputusan dinamakan diktum yang merupakan inti dari keputusan memuat hak-hak dan kewajiban yang dituju oleh keputusan itu.

d. Ketentuan-ketentuan, pembatasan-pembatasan dan syarat-syarat.

Ketentuan ialah kewajiban-kewajiban yang dapat dikaitkan pada keputusan yang menguntungkan.

Pembatasan-pembatasan dalam izin memberi, memungkinkan untuk secara praktis melingkari lebih lanjut tindakan yang

dibolehkan, pembatasan ini merujuk batas-batas dalam waktu tempat dan cara lain.

Juga terdapat syarat dengan menetapkan syarat akibat-akibat hukum tertentu digantungkan pada timbulnya suatu peristiwa dikemudian hari yang belum pasti dapat dimuat syarat penghapusan dan syarat penangguhan.

e. Pemberi alasan

Pemberian alasan dapat memuat hal-hal seperti penyebutan ketentuan undang-undang, pertimbangan-pertimbangan hukum, dan penetapan fakta.

f. Pemberitahuan-pemberitahuan tambahan

Pemberitahuan tambahan dapat berisi bahwa kepada yang dialamatkan ditunjukkan akibat-akibat dari pelanggaran ketentuan dalam izin, seperti sanksi-sanksi yang mungkin diberikan pada ketidakpatuhan mungkin saja juga merupakan petunjuk-petunjuk bagaimana sebaiknya bertidak dalam mengajukan permohonan-permohonan berikutnya atau informasi umum dari organ pemerintahan yang berhubungan dengan kebijaksanaannya sekarang atau dikemudian hari.

Bentuk-bentuk lain dari perizinan itu sendiri adalah dispensasi, izin, lisensi, dan konsesi. Pemberian pengertian terhadap bentuk-bentuk dari perizinan tersebut akan dijelaskan satu persatu dimana bentuk-bentuk perizinan adalah :

1) Dispensasi

Dispensasi adalah tindakan pemerintah yang menyebabkan suatu peraturan undang-undang menjadi tidak berlaku lagi bagi suatu hal yang istimewa¹⁸.

Adapun pemberian dispensasi haruslah memenuhi persyaratan tertentu yang diatur didalam peraturan yang berlaku dan agar setiap orang dapat melakukan perbuatan hukum yang dapat menerobos dari peraturan yang telah berlaku, namun hal tersebut tidak terlepas dari peran yang dimiliki kekuasaan yaitu pemerintah untuk memberikan dispensasi yang harus jelas batasnya.

2) Lisensi

Nama lisensi nampaknya tepat untuk izin dalam menjalankan suatu usaha, izin tersebut tidak menjamin bahwa yang memperoleh lisensi tidak akan campur tangan dalam perusahaan atau bidang usaha yang dilakukan. Lisensi memberikan suatu keluasaan terhadap usaha tersebut.

3) Izin

Izin ialah suatu persetujuan dari penguasa berdasarkan undang-undang atau peraturan pemerintah untuk dalam keadaan tertentu menyimpang dari ketentuan-ketentuan larangan perundangan¹⁹.

¹⁸W. F Prins-R. Kosim Adisapoetra, *Pengantar Ilmu Hukum Administrasi Negara*, (Jakarta: PT. Pradnya Paramita,1983), halaman 71.

¹⁹ Phliphus M. Hadjon, *Pengantar Hukum Perizinan*, (Surabaya: Penerbit Yunidik,1993), halaman 2.

4) Konsesi

Bedanya dengan izin, konsesi senantiasa mengenai pekerjaan yang karena berkaitan dengan kepentingan umum harus benar-benar dilaksanakan. Pemegang konsesi baik oleh undang-undang maupun dengan cara mengadakan persyaratan, pemegang konsesi hampir senantiasa diwajibkan untuk melaksanakan pekerjaan yang diizinkan kepadanya dalam waktu yang tertentu dan dapat dilaksanakan dengan penyelenggaraan yang teratur.

Contoh konsesi adalah apabila pihak swasta memperoleh delegasi kekuasaan dari pemerintah untuk melakukan suatu pekerjaan yang seharusnya dikerjakan oleh pemerintah. Tugas pemerintah adalah menyelenggarakan kesejahteraan umum. Kesejahteraan atau kepentingan umum harus selalu menjadi persyaratan utama, dan bukan untuk mencari keuntungan semata-mata. Pendelegasian wewenang itu diberikan karena pemerintah tidak mempunyai cukup tenaga maupun fasilitas untuk melakukan sendiri. Konsesi ini dapat diberikan hampir dalam segala bidang²⁰.

Sebagai perbuatan hukum yang sepihak dari pemerintah, perizinan menimbulkan hak dan kewajiban bagi si pemohon yang perlu ditetapkan dan diatur dalam peraturan perundangan agar

²⁰ Marbun, Moh dan Mahfud MD, *Pokok-Pokok Hukum Administrasi Negara*, (Yogyakarta: Penerbit Liberty), halaman 94-96.

terdapatnya kepastian serta kejelasan, baik mengenai persyaratan dan juga mengenai prosedur pemberian izin tempat usaha.

C. Tinjauan Umum Izin Usaha

Izin usaha merupakan suatu bentuk persetujuan atau pemberian izin dari pihak berwenang atas penyelenggaraan suatu kegiatan usaha oleh seorang pengusaha atau suatu perusahaan. Bagi pemerintah, pengertian usaha dagang adalah suatu alat atau sarana untuk membina, mengarahkan, mengawasi, dan menerbitkan izin-izin usaha perdagangan. Agar kegiatan usaha lancar, maka setiap pengusaha wajib untuk mengurus dan memiliki izin usaha dari instansi pemerintah yang sesuai dengan bidangnya. Izin usaha adalah sebuah otoritas legal untuk menjalankan usaha. Izin usaha biasanya dalam bentuk dokumen kepemilikan usaha yang melandasi berjalannya suatu usaha. Bagi pemula bisnis, sangatlah penting mengetahui pengertian perizinan usaha.

Perizinan usaha merupakan alat untuk pembinaan, pengarahan, pengawasan, dan alat pengendalian pengelolaan usaha. Perizinan usaha ini di lakukan atau diwajibkan agar tercapai ketertiban di dalam usaha, kelancaran arus barang, dan kesempatan untuk mengembangkan usaha. Izin usaha dapat juga di artikan sebagai identitas dari usaha sehingga usaha yang dijalankan adalah legal atau sah karena mendapatkan lisensi atau izin dari instansi pemerintah yang berwenang. Usaha yang memiliki

izin akan dapat menjamin keamanan pelaku usaha dalam menjalankan usahanya.

Sebagai warga negara yang baik pelaku usaha harus menjalankan peraturan pemerintah dengan tertib. Pendirian sebuah usaha di Indonesia diatur dengan undang-undang yaitu dalam bentuk peraturan daerah dan juga peraturan dari departemen perdagangan serta departemen atau instansi terkait lainnya. Setiap individu dan juga badan usaha yang melakukan aktivitas dagang wajib untuk memiliki izin usaha. Segala sesuatu yang berbentuk usaha akan memerlukan tempat atau lokasi, dimana nantinya akan dijadikan sebagai tempat yang akan digunakan untuk melaksanakan kegiatan atau usaha tersebut, dengan tujuan usaha yang dilakukan itu akan berjalan semestinya.

Melakukan kegiatan atau usaha, biasanya para pengusaha akan mencari tempat yang sesuai dan mereka anggap baik untuk melakukan kegiatan atau usaha yang akan mereka jalankan. Izin diperlukan terhadap tempat usaha tersebut. Melaksanakan kegiatan atau usaha pada lokasi atau tempat tertentu, para pengusaha diwajibkan untuk mengajukan permohonan kepada pemerintah daerah, dimana para pengusaha tersebut diperbolehkan untuk mendirikan usaha atau kegiatan yang akan mereka jalankan.

Melakukan usaha pada tempat tertentu tidak bisa dilakukan begitu saja, karena semua itu akan memerlukan persetujuan serta izin tempat usaha dari pejabat yang berwenang. Segala persyaratan yang telah terpenuhi dan diajukan, maka tempat atau lokasi untuk melaksanakan

kegiatan usaha yang pada mulanya merupakan hal yang belum diizinkan atau dilarang, akan dapat diperbolehkan dengan dikeluarkannya surat izin tempat usaha (SITU) oleh pemerintah daerah atau pejabat yang berwenang.

Memperoleh izin tempat usaha memerlukan langkah-langkah berupa suatu kebijaksanaan dari pemerintah, yang semuanya itu diatur didalam peraturan daerah. Pemerintah kota sebagai pengendali serta sebagai pengawas terhadap izin tempat usaha yang diberikan kepada pemohon.

Izin tempat usaha tersebut diberikan atau dikeluarkan oleh pemerintah untuk mengatur segala hal yang berhubungan dengan pemberian izin tempat usaha. Setiap usaha yang dilakukan tersebut berdasarkan atas pemberian izin yang berlaku, sehingga pemerintah sebagai pengawas sekaligus sebagai pengontrol dapat menjalankan kebijaksanaan dari peraturan yang dikeluarkannya.

Pemberian izin tempat usaha tersebut akan menentukan arah dan batas-batas dari kegiatan atau usaha yang dilakukan tersebut agar tetap berada pada jalur yang telah ditentukan atau diatur oleh peraturan perundangan. Melindungi objek izin maksudnya dalam hal pemberian izin tempat usaha telah berarti dengan peraturan yang berlaku terhadap jenis usaha yang dilakukan, sebagai proteksi akan bahaya yang akan timbul nantinya. Izin tempat usaha memiliki kekuatan hukum, sehingga memberikan suatu bentuk perlindungan hukum tertentu yang sesuai dengan pengaturannya, artinya bahwa nantinya akan memberikan

perlindungan terhadap hal yang dianggap merugikan dan berakibat langsung pada usaha atau kegiatan yang dilakukan tersebut.

Demi mencapai terlaksananya kelancaran terhadap pemberian izin tempat usaha maka akan diperlukan berbagai macam pertimbangan. Pemerintah daerah akan berupaya dalam hal ini membuat perencanaan kota yang jelas, supaya penempatan terhadap lokasi usaha tersebut nantinya dapat disusun secara baik dan teratur. Tidak terlepas dari itu pemerintah daerah terlebih dahulu meninjau kembali berbagai akibat yang nantinya akan berdampak terhadap lingkungan dimana pemberian izin tempat usaha tersebut diberikan.

D. Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol

Perdagangan berbagai jenis minuman beralkohol dalam satu lokasi harus memiliki izin usaha perdagangan minuman beralkohol, atau yang biasa disebut SIUP-MB. Hal ini dikarenakan ada pengkhususan pengaturan yang harus ditaati oleh setiap pendiri usaha perdagangan minuman beralkohol. Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol yang selanjutnya disingkat SIUP-MB adalah surat izin untuk dapat melaksanakan kegiatan usaha perdagangan khusus minuman beralkohol Golongan B dan/atau Golongan C.

Syarat pelayanan umum SIUP-MB²¹ :

1. Surat penunjukan dari produsen atau Importir Terdaftar Minuman Beralkohol (IT-MB) atau distributor atau sub distributor atau kombinasi

²¹<http://www.semarangkab.go.id/skpd/kpmpt/section-blog/35-perijinan-usaha/61-ijin>

keempatnya sebagai pengecer dan atau penjual langsung untuk diminum minuman keras/ beralkohol yang mengandung rempah-rempah, jamu dan sejenisnya untuk tujuan kesehatan yang kadar alkoholnya paling tinggi 15%

2. Surat Pengantar dari Kepala Desa / Kelurahan yang diketahui oleh Camat
3. surat rekomendasi lokasi keberadaan dari perusahaan / tempat usaha
4. Surat izin tempat usahan khusus minuman beralkohol
5. Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP) Kecil / Menengah
6. Foto copy NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak)
7. TDP Asli
8. Nomor Pokok Perusahaan Barang Kena Cukai (NPPBKC) bagi perusahaan yang memperpanjang SIUP-MKB
9. Akta Pendirian perusahaan bagi yang berbentuk Badan Hukum
10. Rencana penjualan minuman beralkohol 1 tahun kedepan (dengan membuat lampiran tersendiri jenis minuman apa saja yang dijual)
11. Foto copy KTP pemohon
12. Foto copy Izin Gangguan (HO)
13. Foto copy IMB / bukti telah mengajukan permohonan ijin bangunan